

EVALUASI KELEMBAGAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DEPOK

Nanang Saikhu^{1*}, Ma'mun Murod², Khaerul Umam Noer³

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: na2ngesha@uinjkt.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the institutional evaluation of the Policy for the Implementation of a Child Friendly City (KLA) in Depok City. The research background is that several institutional indicators have not been fulfilled in realizing KLA in Depok City. This research method uses a qualitative-descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies. The public policy evaluation theory used is based on William N. Dunn's criteria, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy. From the results of this study, the following conclusions were drawn: First, Effectiveness, institutional indicators of KLA policies have gone well with the formation of 11 sub-districts, 63 sub-districts, and 600 Child Friendly RWs. However, there are still several sub-districts and kelurahans that do not yet have Child-Friendly RWs and there are several Child-Friendly RWs that are not yet running well. Second, Efficiency, institutional support from the budgeting side is still inadequate, especially for sustainable programs. Third, Adequacy, KLA institutions have fulfilled adequacy but still needs to be improved further. Fourth, Alignment, KLA policy institutions have been evenly implemented by involving elements of the government, the business community, and the media. However, media participation is still not optimal. Fifth, Responsiveness, KLA institutions have received positive responses from implementers, such as regional apparatus organizations (OPD), the KLA Task Force, and the community. However, there are still implementers who do not understand much about KLA policies in Depok City so that it needs to be improved further. Sixth, Accuracy, KLA policy institutions are considered to be on target and in accordance with KLA institutional indicators. However, it still needs further improvement in its implementation.*

Keywords: *institutional evaluation; public policy; child friendly cities*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kelembagaan kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok. Penelitian dilatarbelakangi masih belum terpenuhinya beberapa indikator kelembagaan dalam mewujudkan KLA di Kota Depok. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun teori evaluasi kebijakan publik yang digunakan berdasarkan kriteria William N. Dunn, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan: *Petama*, Efektivitas, indikator kelembagaan kebijakan KLA telah berjalan baik dengan terbentuknya 11 kecamatan, 63 kelurahan, dan 600 RW Ramah Anak. Namun, masih ada beberapa kecamatan dan kelurahan yang belum memiliki RW Ramah Anak dan ada beberapa RW Ramah Anak belum berjalan baik. *Kedua*, Efisiensi, dukungan kelembagaan dari sisi penganggaran masih belum memadai, terutama untuk program berkelanjutan. *Ketiga*, Kecukupan, kelembagaan KLA telah memenuhi kecukupan namun masih perlu ditingkatkan lagi. *Keempat*, Perataan, kelembagaan kebijakan KLA telah merata dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dunia usaha, dan media. Namun, partisipasi media masih belum optimal. *Kelima*, Responsivitas, kelembagaan KLA telah mendapat respon positif dari para pelaksana, seperti organisasi perangkat daerah (OPD), Gugus Tugas KLA, dan masyarakat. Namun, masih terdapat pelaksana yang belum banyak memahami kebijakan KLA di Kota Depok sehingga perlu ditingkatkan lagi. *Keenam*, Ketepatan, kelembagaan kebijakan KLA dinilai sudah tepat sasaran dan sesuai dengan indikator kelembagaan KLA. Namun, masih diperlukan peningkatan lebih lanjut dalam implementasinya.

Kata kunci: evaluasi kelembagaan; kebijakan public; kota layak anak

Corresponding author

Pendahuluan

Anak merupakan investasi masa depan bangsa di mana kelompok penduduk yang berusia di bawah 18 tahun ini berjumlah lebih dari 79,7 juta jiwa atau 29,5 persen dari total penduduk Indonesia (Profil Anak Indonesia, 2021). Dalam lingkup yang lebih kecil, anak juga merupakan salah satu harta berharga bagi keluarga. Dengan kata lain anak ibarat lem perekat bagi keberlangsungan hubungan pasangan suami-istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga di masa kini dan mendatang. Bahkan sebagian besar masyarakat selalu beranggapan bahwa anak seolah-olah menjadi tolok ukur kebahagiaan bagi pasangan suami-istri (Azizah Maulina Erzad, 2017).

Mengingat pentingnya posisi anak dalam keluarga dan negara, pemerintah telah memberi perhatian khusus pada kehidupan dan masa depan anak. Hal itu secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya perlindungan negara terhadap anak hal itu membuktikan bahwa masa depan anak memang harus tumbuh dengan baik di tengah masyarakat sehingga mereka tidak mengalami gangguan dan ancaman dari pihak mana pun apalagi ada perlakuan diskriminasi terhadap hak-hak hidup mereka. Perlindungan negara pada anak selain dalam bentuk UU, juga dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi

tentang Hak-Hak Anak) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57*).

Kemudian, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan beberapa peraturan untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah (kabupaten/kota) berikut peraturan turunannya. Beberapa peraturan itu di antaranya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak sendiri merupakan suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak (*Kabupaten/Kota Layak Anak*, Kementerian PPPA).

Ada beberapa alasan mengapa Kota Layak Anak (KLA) penting untuk diwujudkan. Menurut data indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, alasan-alasan itu antara lain jumlah anak Indonesia ada sekira sepertiga dari

total penduduk; anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara; beban pembangunan; tingginya kekerasan terhadap anak baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga; koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak masih lemah dan harus diperkuat agar terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan; serta masih terbatasnya ruang bermain anak yang dapat meningkatkan kreativitas anak.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk mewujudkan pengembangan KLA tersebut, dimulai dari kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, RW/RT hingga keluarga dan anak. Strategi pengembangan KLA oleh Pemerintah dilakukan melalui tiga pendekatan. *Pertama, bottom up*, yaitu dimulai dari lingkungan keluarga, gerakan masyarakat, hingga meluas ke RT/RW dan kemudian ke desa/kelurahan dalam wujud “Desa/Kelurahan Layak Anak”, seterusnya meluas lagi ke kecamatan dalam wujud “Kecamatan Layak Anak”, dan berujung pada kabupaten/kota dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”. *Kedua, top-down*, yaitu dimulai dengan fasilitasi dari tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”. *Ketiga*, kombinasi antara *bottom up* dan *top down*. Sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan: Replikasi, Internal, dan Eksternal (*Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016*).

Salah satu kabupaten/kota yang saat ini mengembangkan sebagai KLA adalah Kota Depok di Jawa Barat. Kota ini pada akhir tahun 2010 ditunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota uji coba KLA di Indonesia. Alasan dipilihnya Kota Depok sebagai kota uji coba KLA selain lokasinya strategis karena berada di perbatasan DKI Jakarta, juga pertumbuhan jumlah penduduknya melaju cepat. Lalu pada 2011, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, menjadikan KLA sebagai salah satu program andalan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016. (Disertasi Promosi Doktor Jeanne Novaline Tedja, FISIP UI, 2016).

Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Depok menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KLA. Terbitnya peraturan ini kemudian menjadi payung hukum bagi kebijakan pemberlakuan Kota Depok sebagai KLA. Sejak diberlakukannya Perda No. 15 Tahun 2013, Kota Depok secara berturut-turut meraih beberapa penghargaan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada empat kategori penghargaan KLA yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk mewujudkan KLA, yaitu Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Pemerintah Kota Depok pada tahun 2015 telah meraih penghargaan tingkat Madya karena dinilai berhasil mewujudkan sebagai KLA. Selanjutnya selama tiga kali berturut-turut Pemerintah Kota Depok memperoleh penghargaan tingkat Nindya, yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Untuk tahun 2020 tidak ada penghargaan karena masa pandemi Covid-19 (*Profil Anak Kota Depok 2020, DPAMK Kota Depok*).

Namun, sejak terbitnya Perda No. 15 Tahun 2013 dan diperolehnya sejumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Kota Depok tampaknya menjadi sangat ironis. Kota Depok yang seharusnya menjadi “kota yang layak dan ramah anak” seperti menjadi berbanding terbalik. Artinya ada semacam “ketidakwajaran” antara penghargaan yang diperoleh dengan fenomena sosial yang dihadapi oleh anak itu sendiri. Salah satu persoalan serius yang dihadapi anak di Kota Depok itu misalnya masih belum terpenuhinya hak-hak dan perlindungan khusus anak. Bahkan kasus-kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. (*detik.com*, 11 Februari 2023).

Hal itu misalnya dapat dilihat dari catatan kepolisian seperti dilansir *mediaindonesia.com*. Kepolisian menyebut ada tren peningkatan kasus kejahatan terhadap anak di Kota Depok dari tahun 2015 dibanding 2014. Bila pada tahun 2014 hanya terdapat 219 kasus, jumlah tersebut meningkat menjadi 231 kasus pada 2015. Bahkan kasus tersebut meningkat dari tahun ke tahunnya. Data yang dirilis Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Depok menyebutkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Kota Depok jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2019 tercatat ada 300 kasus, naik signifikan dibanding 2018 yang tercatat sebanyak 112 kasus. Dari 300 kasus tersebut lima kasus menonjol seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 124 kasus, 40 kasus penganiayaan terhadap anak, 39 kasus persetubuhan, 32 kasus perzinahan dan penelantaran terhadap anak, dan empat kasus di bawah umur (*mediaindonesia.com*, 11 Maret 2020).

Catatan yang sama juga disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa Kota Depok tidak layak disebut sebagai KLA karena pada kenyataannya angka kejahatan seksual terhadap anak memiliki prevalensi tinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Angka kejahatan seksual terhadap anak di Kota Depok, menurut catatan KPAI tersebut, hingga Oktober 2015 angkanya mencapai 287 kasus, disusul Kota Bekasi dengan 321 kasus, dan Jakarta dengan 475 kasus. Selain itu KPAI juga meminta agar dibentuk tim reaksi cepat tanggap kasus kejahatan seksual anak di tingkat RT dengan melibatkan berbagai pihak, seperti karang taruna, ibu-ibu PKK, hingga hansip untuk mendeteksi dini kasus kejahatan pada anak. KPAI juga merilis mengenai laporan terbarunya terkait kekerasan seksual yang dihadapi anak-anak di Kota Depok. Menurut KPAI, sepanjang 2019-2020 angka kekerasan dan kejahatan seksual pada anak di Kota Depok angkanya semakin meningkat tajam hingga mencapai 59 persen sejak masa pandemi Covid-19, yakni sebanyak 2.700 kasus (*okezone.com*, 24 Juli 2020).

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi Konvensi Hak Anak (KHA), ada enam indikator utama KLA yang harus dilaksanakan dalam Penyelenggaraan KLA di Kota Depok. Hal itu sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA. Keenam indikator itu terdiri atas satu indikator yang bersifat kelembagaan (penguatan kelembagaan) dan lima indikator berupa kluster hak anak. Pada Pasal 6 peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa indikator penguatan kelembagaan meliputi:

- a) adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b) persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c) jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d) tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e) tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f) keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g) keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- h) Sedangkan untuk lima klaster hak anak sebagaimana disebut di Pasal 7, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang dimaksud Kabupaten/Kota Layak Anak adalah “suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak”. Dengan mengacu pada pengertian tersebut hal itu berarti bahwa tanggung jawab pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak melibatkan sedikitnya empat unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Keempat unsur ini satu sama lain saling bersinergi dan menjadi satu kesatuan dalam mengimplementasikan kebijakan serta tujuan diselenggarakannya Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia.

Perda No. 15 Tahun 2013 yang menjadi dasar pemberlakuan KLA di Kota Depok sejauh ini telah diimplementasikan di seluruh wilayah kota secara terstruktur, terencana, dan terprogram. Untuk mengimplementasikan kebijakan pemberlakuan KLA pemerintah kota telah memberikan mandat kepada ketiga unsur utama, yaitu (1) pemerintah itu sendiri selaku pemegang kebijakan c.q. seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ditambah Forum Anak, (2) masyarakat, dalam hal ini misalnya tokoh masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta (3) dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara kelembagaan, ketiga unsur ini menjadi garda depan dan sekaligus pelaksana utama dalam Penyelenggaraan KLA di Kota Depok ditambah peran media massa.

Secara kelembagaan, dukungan terhadap pemberlakuan kebijakan KLA di Kota Depok sejauh ini telah dilakukan. Dukungan bukan hanya ditunjukkan dengan adanya regulasi berupa perda dan peraturan perundangan lainnya melainkan juga anggaran, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan sumber daya manusia (SDM) pelaksana. Oleh karena itu, dalam konteks

implementasi kebijakan KLA, penguatan kelembagaan ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap KHA lima klaster hak anak.

Secara kelembagaan, dukungan terhadap pemberlakuan kebijakan KLA di Kota Depok sejauh ini telah dilakukan. Dukungan bukan hanya ditunjukkan dengan adanya regulasi berupa perda dan peraturan perundangan lainnya melainkan juga anggaran, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan sumber daya manusia (SDM) pelaksana. Dalam konteks implementasi kebijakan KLA, penguatan kelembagaan ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap KHA lima klaster hak anak serta bagi perkembangan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa alasan mengapa penguatan kelembagaan KLA penting:

Pertama, penguatan kelembagaan akan membantu memastikan bahwa hak-hak anak-anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka, dapat terjamin secara lebih baik. *Kedua*, kota akan memberikan fasilitas, ruang terbuka, dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan yang sehat dan bahagia bagi anak-anak. *Ketiga*, investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak-anak akan membawa manfaat jangka panjang bagi kota tersebut. Anak-anak yang tumbuh dengan baik memiliki potensi untuk menjadi anggota produktif dan berkontribusi dalam masyarakat. *Keempat*, kelembagaan yang kuat mendorong partisipasi anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan kota. Ini membantu mengajarkan mereka keterlibatan aktif, tanggung jawab, dan keterampilan berpikir kritis sejak dini. *Kelima*, fokus pada kebutuhan anak-anak akan mendorong peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi. Ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga bagi seluruh populasi kota. *Keenam*, proses penguatan kelembagaan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, sekolah, dan keluarga. Ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak. *Ketujuh*, kota yang mengutamakan kesejahteraan anak-anak akan mendapatkan reputasi yang baik sebagai tempat yang ramah keluarga dan peduli terhadap generasi mendatang. *Kedelapan*, penguatan kelembagaan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. *Kesembilan*, fokus pada kebutuhan anak-anak mendorong inovasi dalam perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur. *Kesepuluh*, penguatan kelembagaan KLA berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan Nomor 11 tentang "Membuat Kota dan Permukiman Manusia Inklusif, Aman, Tahan Bencana, dan Berkelanjutan".

Namun, penguatan kelembagaan dalam mengimplementasikan KLA ini penting kembali dievaluasi, sejauh mana Pemerintah Kota Depok dan masyarakat berkomitmen dalam mewujudkan terpenuhinya kelima klaster hak anak sebagai indikator KLA.

Kajian Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait dengan evaluasi kebijakan Penyelenggaraan KLA. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Roikhatul Miskiyah dan Sri Yuliani (2021) berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan”. Metode penelitian tersebut menggunakan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan sebagian besar telah sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak tahun 2015-2020. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan-hambatan dari masing-masing program yang diimplementasikan, di antaranya jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, terbatasnya anggaran, penyaluran informasi yang kurang baik, dan sikap pelaksana kebijakan kurang baik dalam mengimplementasikan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putri Nuraplina dan Herman (2018) berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu)”. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif-deskriptif yang dilakukan dengan cara survey. Lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, Kantor Kecamatan Pasir Penyau, Kantor Kepala Desa Air Molek II dan Desa Air Molek II. Populasi penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Camat Pasir Penyau, Kepala Desa Air Molek II, Masyarakat Desa Air Molek II yang berjumlah 514 orang. Sedangkan sampel penelitian berjumlah 53 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui proses kuisioner dan wawancara serta menggunakan data sekunder seperti dokumentasi. Hasil penelitian keduanya menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu) berada dalam kategori Cukup Terlaksana. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat atau orang tua untuk mengikutsertakan anaknya pada kegiatan Maghrib Mengaji, kurangnya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang prosedur kegiatan Maghrib Mengaji, dan kurangnya tenaga pengajar sehingga membuat kurangnya disiplin dalam kegiatan Maghrib Mengaji.

Ketiga, penelitian M. Tegar Tomi Liwananda dan Lusia Astrika (2020) berjudul “Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan dari William Dunn yang terbagi menjadi enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan

klaster hak sipil dan kebebasan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang belum bisa dikatakan memenuhi target. Belum adanya penguatan bagi forum anak, stagnansi penyediaan informasi yang layak anak, serta capaian penerbitan akta kelahiran yang tidak mencapai target menjadi poin utama evaluasi. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi pemerintah daerah, kurangnya sumber daya yang dimiliki, serta regulasi yang menjadi penghambat berjalannya kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang.

Keempat, penelitian Gerry Katon Mahendra dan Raditia Yudistira Sujanto (2019) berjudul “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Kota Yogyakarta 2016-2018”. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode kualitatif teknik wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian keduanya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga 2018 implementasi Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta sudah berjalan baik meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek tertentu. Dalam hal ini, untuk bidang kesehatan dan keluarga/kampung ramah anak relatif sudah dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya kontribusi nyata dari pihak terkait, baik dinas, puskesmas, hingga KPAI Kota Yogyakarta serta berbagai program kebijakan pendukung lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif bagi pelaksanaan KLA bidang kesehatan dan lingkungan. Namun, pada bidang sekolah ramah anak memang masih terdapat kekurangan, yakni masih belum jelasnya pola koordinasi dan standar indikator yang dimiliki sehingga penilaian sekolah ramah anak menjadi bias.

Kelima, penelitian Arniana (2017) berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum)”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai sejumlah informan yang dianggap mengetahui permasalahan tersebut dan menggunakan teknik *snowball sampling*. Terdapat enam kriteria penilaian yang diteliti, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dari Wiiliam Dunn. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa evaluasi program pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum) belum optimal. Implementasinya belum efektif, tidak efisien karena dari segi biaya, dan tenaga yang masih kurang, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, respon terhadap kebijakan ini juga kurang. Faktor-faktor yang memengaruhi evaluasi kebijakan ini adalah sosialisasi, fasilitas, partisipasi masyarakat, dan komunikasi antarorganisasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong (2017: 4). Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara dengan para informan, yaitu Kepala Dinas

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK), Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA, Ketua Gugus Tugas KLA, Ketua Forum Anak, Ketua Gugus Tugas KLA Kecamatan Bojongsari, Ketua Kelompok Kerja RW Ramah Anak RT 09, tokoh masyarakat, dan pengusaha. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui observasi dan studi dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah hendaknya perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Hal itu misalnya diungkapkan oleh Lester dan Stewart (Winarno, 2007: 226) sebagai berikut:

Bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan seluruh proses kebijakan. Sementara Winarno (2007: 226) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Menurut William N. Dunn (1998: 608), secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Lebih lanjut, Dunn (1998:608) mengemukakan bahwa dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui empat aspek, sebagaimana dikemukakan oleh Wibawa (1994:9-10), yaitu:

Aspek proses pembuatan kebijakan, aspek proses implementasi, aspek konsekuensi kebijakan dan aspek efektivitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan ini dapat mendorong seorang evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan, maupun konteks kebijakan, kondisi lingkungan yang memengaruhi seluruh proses kebijakan. Lebih lanjut, evaluasi terhadap aspek kedua disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai evaluasi kebijakan publik dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan publik perlu dilakukan untuk melihat apakah program tersebut meraih hasil yang diinginkan dan sudah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan atau belum.

Sifat Evaluasi

William N. Dunn (1998: 608-609) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi akan menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Fokus utama dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan tersebut bukan hanya mengenai fakta atau aksi tetapi lebih kepada nilai terhadap kebijakan publik. Karena itu evaluasi mempunyai perbedaan karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan seperti:

- 1) Fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk mengetahui manfaat dan kegunaan sosial dari kebijakan atau program yang dilakukan pemerintah, dan bukan sekedar untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.
- 2) Interdependensi Fakta-Nilai. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan tidak hanya didasarkan pada kepuasan sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat tetapi harus juga didukung oleh bukti-bukti yang menunjukkan hasil-hasil kebijakan secara aktual yang merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini, pemantauan atas pelaksanaan kebijakan menjadi prasyarat bagi evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan.
- 3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*) dan bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*). Berdasarkan sifat-sifat evaluasi itu, maka tuntutan atas evaluasi itu sendiri diarahkan untuk mengetahui pada hasil sekarang dan masa lalu.
- 4) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan terhadap adanya evaluasi mempunyai kualitas ganda karena nilai-nilai itu dipandang sebagai tujuan sekaligus dipandang sebagai sebuah cara. Dalam hal ini, penataan nilai-nilai dalam suatu hierarki akan dapat merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antartujuan dan sasaran.

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008: 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi sebagai berikut:

Tipe pertama, Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Tipe kedua, Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

Tipe ketiga, Tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Penelitian ini untuk melihat sejauh mana kebijakan penguatan kelembagaan Penyelenggaraan KLA diimplementasikan secara tepat sasaran dan mencari tahu apakah kebijakan penguatan kelembagaan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- 2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- 3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- 4) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dunn (1998: 609-611) mengatakan, fungsi evaluasi sedikitnya memiliki tiga fungsi utama. *Pertama*, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Dengan kata lain, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. *Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain.

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Untuk melakukan analisis evaluasi kebijakan publik, Dunn (1998: 429-438) menetapkan enam kriteria. Untuk lebih jelasnya, keenam kriteria evaluasi kebijakan Dunn tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Effectiveness* (Efektivitas), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya.
- 2) *Efficiency* (Efisiensi), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas tertinggi.
- 3) *Adequacy* (Kecukupan), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.
- 4) *Equity* (Perataan), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat tertentu.
- 5) *Responsiveness* (Responsivitas), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu.
- 6) *Appropriateness* (Ketepatan), secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.

Kebijakan Penyelenggaraan KLA di Kota Depok meliputi dua indikator utama, yakni penguatan kelembagaan dan klaster hak dan perlindungan anak. Indikator penguatan kelembagaan dilakukan dengan adanya sinergitas dan komitmen bersama antara sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Selain itu, secara struktural kelembagaan juga dibentuk implementor Penyelenggaraan KLA yang melibatkan berbagai instansi terkait mulai dari tingkat pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RW serta pembentukan Gugus Tugas KLA dan Forum Anak mulai dari tingkat Pemerintah Kota hingga kelurahan. Sedangkan di tingkat RW dibentuk Kelompok Kerja RW Ramah Anak. Pembentukan Gugus Tugas dan Forum Anak merupakan amanat dari diberlakukannya Perda No. 15 Tahun 2013 dan Perwal No. 10 Tahun 2017. Kedua lembaga tersebut secara fungsional memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda sesuai kewenangan masing-masing.

Penguatan kelembagaan memiliki sekurangnya tujuh indikator, yaitu 1) adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; 2) persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; 3) jumlah peraturan

perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya; 4) tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5) tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 6) keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan 7) keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pada penelitian ini, ketujuh indikator kelembagaan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga indikator, yaitu, *pertama*, adanya regulasi atau peraturan perundangan; *kedua*, ketersediaan sumber daya manusia atau pelaksana; dan *ketiga*, keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Regulasi/Perundangan

- a) *Efektivitas*. Perda No. 15 Tahun 2013 sebagai payung hukum Penyelenggaraan KLA di Kota Depok sejak diberlakukannya telah berjalan cukup efektif. Perda disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan dan telah dilaksanakan selama sekira tujuh tahun sampai sekarang. Hal itu diindikasikan dengan terlaksananya beberapa program kerja yang sudah dibuat, baik oleh DPAPMK maupun Gugus Tugas KLA. Efektivitas adanya Perda No. 15 Tahun 2013 diindikasikan misalnya dengan terbentuknya 11 Kecamatan KLA, 63 Kelurahan KLA, Forum Anak kota hingga kelurahan, pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di 11 kecamatan, pemasangan Wifi gratis untuk membantu kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) anak-anak. Selain itu juga terdapat 27 Puskesmas Ramah Anak, 449 Sekolah Ramah Anak, terdapat Taman Bermain di setiap RW, terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), adanya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, adanya Tim Respon Cepat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), adanya layanan publik yang telah menyediakan Pojok ASI dan ruang bermain anak, terdapat tempat penitipan anak di lingkungan Pemerintah Kota Depok, adanya Media Ramah Anak, dan adanya Pusat Kreativitas Anak. Namun demikian dalam Penyelenggaraan KLA di Kota Depok masih belum sepenuhnya terlaksana. Masih dibutuhkan sinergitas antar OPD sebagai pelaksananya.
- b) *Efisiensi*. Sesuai Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada Bab VI Bagian Ketiga Pasal 11 disebutkan bahwa “*untuk pencapaian Kota Layak Anak dialokasikan anggaran dari APBD dan sumber dana lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Depok.*” Dengan mengacu pada peraturan daerah ini diketahui bahwa dalam mengimplementasikan Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Depok telah menjadikan program pemerintah nasional tersebut secara sungguh-sungguh. Hal itu terbukti dengan dimasukkannya program tersebut sebagai salah satu program unggulan

yang memperoleh anggaran secara khusus melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran dibuat per tahun dengan mengacu pada kebutuhan Penyelenggaraan KLA secara menyeluruh. Berikut adalah anggaran yang sudah direalisasikan selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 sebesar Rp 338.707.859.150, tahun 2018 sebesar Rp 430.441.483.200, dan tahun 2019 sebesar Rp 667.041.495.522. Hanya saja, sejak masa pandemi Covid-19, terutama di tahun 2020, anggaran KLA sedikit mengalami penurunan karena adanya kebijakan *refocusing* dalam penanganan Covid-19. Jadi Penyelenggaraan KLA tampaknya membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Ini berarti dari sisi kebutuhan operasional terlihat sangat tinggi, sehingga tidak cukup hanya di-cover oleh anggaran yang bersumber dari APBD semata. Jadi dapat dikatakan bahwa program Penyelenggaraan KLA di Kota Depok sejauh ini belum dikatakan efisien dari sisi penganggaran sekalipun secara implementatif telah banyak berhasil dilaksanakan dengan baik.

- c) *Kecukupan*. Masalah anak di Kota Depok bukanlah hal sederhana, apalagi Kota Depok merupakan kawasan yang terus berkembang. Secara statistik, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok tahun 2019, dari total penduduk sebesar 2.406.826 jiwa, sebanyak 24,44 persennya adalah penduduk anak-anak berusia 0-18 tahun, yaitu sebesar 588.460 jiwa. Penduduk anak-anak di Kota Depok tersebut terdiri atas 304.185 atau 51,69 persen anak laki-laki dan 248.275 atau 48,31 persen anak perempuan. Tingginya persentase jumlah penduduk usia anak ini menunjukkan bahwa Kota Depok mempunyai tantangan cukup besar untuk dapat memenuhi hak dan perlindungan anak di wilayah ini. (*Profil Anak Kota Depok DPAPMK 2020*). Namun, pertumbuhan jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun di Kota Depok ke depan diproyeksikan akan mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Menurut catatan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok, alasan terjadinya penurunan angka jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun dikarenakan adanya keberhasilan program Keluarga Berencana. Angka penurunan itu terutama terlihat sejak tahun 2019 yang turun sebesar 1,31 persen yaitu sebanyak 588.460 jiwa dari tahun 2018 yang mencapai 596.255 jiwa (*Profil Anak Kota Depok DPAMPK 2020*). Meski jumlah penduduk anak mengalami tren penurunan namun tidak berarti bahwa permasalahan anak di Kota Depok menjadi hilang atau berkurang. Permasalahan yang dihadapi akan tetap ada dan terjadi seiring dengan perkembangan Kota Depok itu sendiri. Dalam upaya untuk mengatasi masih adanya aksi kekerasan terhadap anak Pemerintah Kota Depok telah melakukan langkah-langkah antisipatif, persuasif, dan preventif. Langkah-langkah itu di antaranya melalui edukasi kepada masyarakat dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi dapat dikatakan bahwa masalah yang dihadapi anak, terutama dari segi perlindungan khusus anak dalam kaitan dengan tindak kekerasan atau anak berhadapan dengan hukum (ABH), telah dianggap memenuhi kecukupan, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini juga sekaligus membuktikan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Depok dalam

mengimplemetasikan kebijakan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KLA.

- d) *Perataan*. Konsep Penyelenggaraan KLA di Kota Depok selain sudah ada dalam RAD 2017-2021 dan RPJMD 2016-2021 juga masuk ke dalam program tahunan DPAPMK serta program Gugus Tugas KLA. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Depok terlihat cukup serius dalam memperhatikan tumbuh kembang serta masa depan anak. Bahkan Pemerintah Kota Depok sendiri telah menjadikan program KLA sebagai salah satu program unggulan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hal perataan atau persamaan (*equity*) ini, DPAPMK bersama Gugus Tugas KLA dan Forum Anak yang dibantu seluruh OPD dan komponen masyarakat menjalankan program KLA tersebut secara simultan dan berkelanjutan. Perataan juga dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan RW Ramah Anak di setiap kelurahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kelompok-kelompok kerja RW Ramah Anak. Dengan kata lain program Penyelenggaraan KLA di Kota Depok telah didistribusikan secara merata, termasuk dalam hal ini pengalokasian anggarannya dalam mendukung tercapainya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tidak hanya itu, DPAPMK juga secara aktif terus menyosialisasikan program KLA kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemanfaatan media sebagai alat sosialisasi.
- e) *Responsivitas*. Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai salah satu program unggulan di Kota Depok saat ini telah berjalan selama lebih dari tujuh tahun sejak diundangkannya. Kebijakan ini telah dilaksanakan di 11 kecamatan dan 63 kelurahan serta 600 RW Ramah Anak. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut berbagai langkah dan strategi juga telah dilakukan agar capaian KLA berhasil dilaksanakan dan memenuhi target yang diharapkan sesuai RAD dan RPJMD Kota Depok. Salah satu indikator keberhasilan KLA di Kota Depok itu misalnya diraihnya penghargaan dalam kategori Nindya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tiga tahun berturut-turut. Dengan diraihnya penghargaan ini menjadi indikasi bahwa dari segi Perda No. 15 Tahun 2013 program Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok telah berjalan efektif dan banyak memenuhi harapan masyarakat. Kesimpulan demikian menunjukkan bahwa program Pemerintah Kota Depok ini telah mendapat respon positif dari berbagai kalangan karena dapat memberikan dampak perbaikan terhadap kehidupan dan tumbuh kembang anak di masyarakat.

f) *Ketepatan*. Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KLA pada dasarnya dibuat guna memberikan kepastian bagi masyarakat, khususnya anak-anak, dalam memperoleh perlindungan sosial dan hukum. Peraturan ini telah diundangkan sejak lebih dari tujuh tahun lalu dan, menurut hasil observasi peneliti, hingga kini belum pernah mengalami revisi atau perombakan pasal demi pasal. Hal itu berarti bahwa peraturan tersebut masih relevan untuk digunakan dan dijadikan sebagai payung hukum dalam Penyelenggaraan KLA di Kota Depok. Jika dilihat dari substansi materinya, Perda

No. 15 Tahun 2013 tersebut memang masih memiliki signifikansi dengan perkembangan dan kemajuan Kota Depok saat ini. Jadi jelas bahwa untuk memperoleh kepastian sosial dan hukum di masyarakat, terutama terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang menjadi tujuan diselenggarakannya KLA, keberadaan regulasi tersebut tergolong sudah tepat untuk diimplementasikan. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan KLA di Kota Depok secara kelembagaan telah berjalan dengan baik meskipun masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Indikator keberhasilan itu di antaranya terdapat 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang sudah mampu menyelenggarakan program KLA. Data DPAPMK menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun target pembentukan RW Ramah Anak di setiap kelurahan terus bertambah angkanya. Tahun 2019 misalnya, dari 287 RW yang ditargetkan realisasinya mencapai 483 RW. Sedangkan tahun 2020, dari target 387 RW terealisasi 591 RW Ramah Anak dari total 917 RW. (*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPAPMK, 2020*). Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA DPAPMK jumlah RW Ramah Anak di Kota Depok per Mei 2021 kembali mengalami kenaikan cukup signifikan dari semula 591 RW Ramah Anak menjadi 600 RW Ramah Anak. Dengan demikian dari total 917 RW di Kota Depok ada sebanyak 600 RW yang sudah masuk dalam kategori Ramah Anak. Sisanya, yaitu 317 RW, masih belum berstatus sebagai RW Ramah Anak. Untuk mengetahui jumlah RW yang sudah menjadi RW Ramah Anak di Kota Depok dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1, Jumlah RW Ramah Anak di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan
(Per Mei 2021)

No	Kecamatan	Jumlah RW	Jumlah RW Ramah Anak	Jumlah RW Belum Ramah Anak
1	Cimanggis	92	79	13
2	Sawangan	83	76	7
3	Sukmajaya	125	88	37
4	Cilodong	68	36	32
5	Cipayung	53	38	15
6	Beji	75	46	29
7	Limo	49	14	35
8	Bojongsari	87	70	17
9	Tapos	135	40	95
10	Pancoran Mas	107	90	17
11	Cinere	42	23	19
	Jumlah	917	600	317

Sumber: 1. DPAPMK Kota Depok 2021 (data diolah). 2) Kota Depok Dalam Angka 2019 (Badan Pusat Statistik/BPS Kota Depok 2020)

Pelaksana Sumber Daya

- a) *Efektivitas*. Secara kelembagaan, pembentukan Gugus Tugas KLA dan Forum Anak tidak hanya dibentuk di tingkat kota. Kedua lembaga juga dibentuk di tingkat kecamatan dan

kelurahan di seluruh wilayah pemerintahan Kota Depok. Selain itu juga dibentuk program RW Ramah Anak yang ada di setiap kelurahan sebagai ujung tombak Penyelenggaraan KLA. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, kelembagaan Gugus Tugas KLA sebagai pelaksana Penyelenggaraan KLA di Kota Depok telah berjalan efektif dan berhasil. Hal itu diindikasikan dengan banyaknya program yang sudah berhasil dilaksanakan.

Bahkan secara kelembagaan Gugus Tugas KLA juga diklaim telah melaksanakan tugas dengan baik dan saling bersinergi antara satu unsur dan unsur lainnya dalam mengembangkan KLA di Kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan KLA dilihat dari adanya peran serta Gugus Tugas KLA sebagai salah satu lembaga pelaksana telah berjalan cukup efektif. Peran sebagai pelaksana juga dilakukan oleh Forum Anak Kota Depok sebagai lembaga mitra yang mewakili dunia anak dalam mengembangkan KLA. Dalam peran dan fungsinya sebagai salah satu pelaksana KLA, Forum Anak mempunyai sedikitnya tiga peran. Pertama, sebagai pelopor, yaitu Forum Anak harus *aware* terhadap anak-anak dan berusaha untuk selalu memperhatikan hak-hak anak di masyarakat. Kedua, sebagai pelapor, yaitu melaporkan kepada pihak terkait jika ada kekerasan yang dialami oleh anak dan hal-hal lain yang membuat anak mengalami trauma psikis. Ketiga, sebagai peran anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP), yaitu pelibatan anak dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Rencana Kerja (Forenja) Kota Depok. Jadi peran dan partisipasi Forum Anak Kota Depok dalam konteks kemitraan dan sebagai penyambung aspirasi anak sampai saat ini sudah berjalan dengan baik sehingga cukup efektif sebagai pelaksana program KLA.

- b) *Efisiensi*. Dari sisi efisiensi Penyelenggaraan KLA di Kota Depok selain melibatkan pelaksana secara kelembagaan juga didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan sumber daya finansial (anggaran) memadai. Keterlibatan SDM pelaksana melibatkan hampir semua *stakeholder* mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, termasuk di antaranya unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Di antara mereka ada yang terlibat secara langsung dan juga ada yang tidak secara langsung. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA menyatakan bahwa Penyelenggaraan KLA di Kota Depok telah berjalan dengan baik meski diakui masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Salah satu alasannya adalah masih ada pelaksana yang belum memiliki kefokusannya menangani program KLA, baik di kalangan OPD itu sendiri maupun di kecamatan dan di kelurahan. Tidak hanya itu, di Sebagian kalangan juga masih ada yang belum memahami apa yang menjadi tujuan program KLA. Oleh karena itu, kalangan SDM OPD masih perlu ditingkatkan lagi komitmennya.
- c) *Kecukupan*. Sumber daya manusia (SDM) pelaksana merupakan salah satu kunci utama terselenggaranya KLA di Kota Depok. SDM atau para aktor dan implementor memegang peran penting dalam implementasi KLA, karena di tangan merekalah sebuah kebijakan

dapat diimplementasikan di masyarakat. Dalam hal SDM tersebut, Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA mengatakan bahwa dari segi SDM pelaksana Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA di Kota Depok telah memenuhi kecukupan baik dari sisi jumlah maupun kapasitas serta kompetensinya. DPAPMK sendiri telah membuat program rutin pengkaderan dan peningkatan kapasitas pelaksanaannya. Pertemuan rapat koordinasi antarkader juga sering dilakukan untuk membangun kapasitas serta kesamaan visi dan misi bagi pengembangan Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA di Kota Depok. Jadi SDM pelaksana Kota Layak Anak sudah cukup memadai, tinggal bagaimana menguatkan komitmennya saja. Meski demikian, berdasarkan temuan peneliti, ternyata masih ada pelaksana sendiri yang tampaknya masih belum memahami secara holistik mengenai program KLA. Ironinya lagi, pelaksana itu adalah sekretaris kelurahan yang secara *ex officio* sebagai Ketua Gugus KLA kelurahan yang belum lama menjabat. Peneliti sebenarnya sangat memahami dengan kurang banyaknya pengetahuan tentang KLA pada diri yang bersangkutan. Namun, sebagai pejabat yang diberi mandat oleh pemerintah kota, pejabat tersebut seharusnya segera beradaptasi dan mencari informasi mengenai apa yang sudah menjadi tugas dan wewenangnya.

- d) *Perataan*. Dari segi SDM pelaksana sejauh ini sebenarnya sudah tersebar secara merata dan lintas sektoral. Bahkan di tingkat Gugus Tugas KLA SDM telah memenuhi perataan jika dilihat dari kelengkapan struktur maupun SDM-nya. Berdasarkan analisis studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, pengurus Gugus Tugas sebagai salah satu pelaksana terlihat cukup gemuk dan melibatkan hampir semua OPD, badan/lembaga terkait, serta unsur masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Mengenai hal ini misalnya dapat dilihat dari susunan pengurus Gugus Tugas yang dibentuk sesuai Keputusan Wali Kota No. 591/205/Kpts/DPAPMK/Huk/2021 tentang Gugus Tugas KLA Kota Depok. Pengurus Gugus Tugas KLA dibentuk dengan melibatkan Wali Kota sebagai pengarah dan pelindung, kemudian Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab, serta Sekretaris Daerah sebagai ketua. Kemudian untuk indikator KLA, kelembagaan dan lima klaster anak, dijabat secara *ex officio* oleh unsur-unsur OPD terkait yang dibantu unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program KLA di Kota Depok bukan hanya menjadi tugas DPAPMK sebagai *leading sector* saja melainkan juga unsur-unsur lainnya yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Depok dan masyarakat. Dengan keterlibatan banyak unsur tersebut jelas bahwa secara kelembagaan Penyelenggaraan KLA para pelaksana telah tersebar secara merata karena hampir semua pihak terlibat, tidak hanya Gugus Tugas KLA tetapi juga sejumlah unsur lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan KLA, termasuk dalam hal ini adalah adanya keterlibatan masyarakat seperti kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Bahkan pemerataan itu juga dilakukan di tingkat program RW Ramah dengan kader-kadernya yang sudah terlatih dan berjalan

secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa program KLA di Kota Depok telah dijalankan meskipun belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik.

- e) *Responsivitas*. Program KLA di Kota Depok sesungguhnya merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Depok agar setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungannya, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu program tersebut sudah sepatutnya didukung dan mendapat respon positif dari semua pihak, baik bagi pelaksana maupun masyarakat itu sendiri. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Pengembangan KLA menyatakan bahwa program KLA sejauh ini telah mendapat dukungan dari semua pihak. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat merupakan komitmen yang harus dibangun bersama agar program tersebut terwujud demi masa depan anak Indonesia, khususnya di Kota Depok.
- f) *Ketepatan*. Pelaksana menjadi garda terdepan dari keberhasilan Penyelenggaraan KLA di Kota Depok. Ada empat pilar utama yang menjadi garda terdepan dalam mengembangkan KLA, yaitu pemerintah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat. Keempat pilar tersebut harus bersinergi dalam mewujudkan Depok sebagai KLA. Secara struktural kelembagaan, Pemerintah Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KLA yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan dan keputusan wali kota telah memberikan mandat kepada para pihak yang harus terlibat sebagai pelaksana. Selain seluruh OPD yang merupakan unsur pemerintah, pengembangan KLA juga didukung oleh penyelenggara pemerintahan lain, seperti DPRD dan badan/lembaga yang ada di Kota Depok. Di luar pemerintah ada kelompok masyarakat, seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, tokoh masyarakat, dan akademisi. Dilihat dari komposisi pelaksana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Penyelenggaraan KLA di Kota Depok sudah sangat tepat. Semua unsur yang terlibat bahu membahu dalam mewujudkan Depok sebagai KLA. Indikator beberapa keberhasilan Penyelenggaraan KLA tersebut telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang terkait dan memiliki kompetensi untuk memberikan informasi. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh kesimpulan bahwa program KLA di Kota Depok telah banyak membawa keberhasilan meskipun belum sepenuhnya dikatakan terwujud. Keberhasilan menyandang predikat sebagai “Kota Layak Anak” dengan kategori Nindya merupakan indikator keberhasilan Pemerintah Kota Depok yang secara sungguh-sungguh ingin mewujudkan sebagai KLA di Indonesia dan bahkan dunia.

Ketepatan pelaksana dalam hal ini adalah bahwa semua unsur terlibat atau dilibatkan dalam upaya mewujudkan Kota Depok sebagai KLA. Keterlibatan unsur pendukung dan pelaksana KLA bukan saja bersifat perseorangan melainkan juga kelembagaan, baik yang dibentuk oleh pemerintah kota maupun oleh masyarakat seperti adanya LSM. Oleh karena itu, program KLA bukanlah semata menjadi program pemerintah kota semata melainkan semua ikut terlibat dan berkepentingan.

Pelaksana program KLA di tingkat kota ditetapkan berdasarkan tugas dan jabatannya yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Namun, untuk memenuhi tugas sebagai pelaksana, kelembagaan yang ada di Gugus Tugas KLA pengurusnya tidak ditetapkan berdasarkan nama pejabat melainkan secara *ex officio* atau karena jabatannya.

Keterlibatan Masyarakat

- a) *Efektivitas*. Penguatan kelembagaan dalam mewujudkan dan mengembangkan KLA di sebuah kota/kabupaten sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tidak hanya diindikasikan dengan adanya regulasi berupa peraturan daerah atau sistem perundangan, ketersediaan anggaran, dan ketersediaan SDM terlatih sesuai KHA sebagai pelaksana kebijakan. Aspek kelembagaan juga diperkuat dengan adanya dukungan lembaga-lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KLA di Kota Depok sangat diharapkan sebagai bagian dari partisipasi aktif dan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan anak. Pada Bab VIII Pasal 21 Perda No. 15 Tahun 2013 di antaranya disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
- 1) menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
 - 2) menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
 - 3) Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
 - 4) mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung program penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - 5) penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.
 - 6) Kemudian pada Bab IX Pasal 22 tentang peran serta pers dan media ramah anak diharuskan agar:
 - 7) memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak.
 - 8) melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.
 - 9) menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Lalu pada Pasal 23 mengenai peran serta lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya disebutkan:

- 1) turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kota Layak Anak.
- 2) menyosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Mengenai keterlibatan masyarakat ini dukungan dunia usaha misalnya banyak yang terlibat dan mengetahui adanya program KLA di Kota Depok, terutama yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Keterlibatan dunia usaha di antaranya dengan memberikan fasilitas ruang ramah anak dan keluarga seperti ruang bermain dan ruang laktasi. Selain itu ada juga di antaranya yang memberikan program rutin berupa penyuluhan atau sosialisasi mengenai kesehatan keluarga bagi masyarakat sekitar. Jadi dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung Penyelenggaraan KLA juga sangat diperlukan. Karena tanpa dukungan masyarakat kebijakan program KLA akan kurang berhasil dilaksanakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa program yang melibatkan unsur masyarakat tersebut sudah cukup efektif.

- b) *Efisiensi*. Jika dilihat dari sudut efisiensinya, Penyelenggaraan KLA di Kota Depok yang melibatkan masyarakat juga telah berhasil dilakukan. Keberhasilan tersebut diindikasikan adanya komitmen dari berbagai elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan KLA. Meskipun masih belum sepenuhnya terlaksana namun dukungan masyarakat setidaknya menunjukkan bahwa program KLA di Kota Depok cukup baik untuk ditetapkan sebagai bagian dari program unggulan Pemerintah Kota Depok.

Kontribusi masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA juga tidak hanya berupa dukungan moral dan pemikiran konstruktif untuk membangun Kota Depok sebagai KLA tapi juga berupa finansial atau program-program yang dikoordinasikan melalui *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Selain itu tidak sedikit juga dari sejumlah perusahaan atau lembaga-lembaga masyarakat lain memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan anak. Saat ini ada lebih dari 50 perusahaan di Kota Depok yang tergabung dalam APSAI aktif memberikan dukungan. Namun, dukungan masyarakat terhadap pengembangan KLA di Kota Depok diakui masih belum optimal karena baru sebagian saja yang memberikan kontribusi. Untuk dukungan dari kalangan akademisi atau kalangan perguruan tinggi misalnya, sejauh ini secara khusus belum banyak dilakukan. Dari kalangan akademisi lebih banyak sebagai narasumber. Demikian pula halnya dengan media tampaknya masih belum banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan KLA di Kota Depok. Kalaupun ada itu pun belum terprogram dengan baik.

- c) *Kecukupan*. Sebagai indikator Kota Layak Anak, penguatan kelembagaan tidak cukup hanya ditopang oleh sebuah regulasi, ketersediaan anggaran, dan para pelaksana saja.

Kelembagaan KLA juga harus memperhatikan berbagai potensi masyarakat agar tujuan yang ingin dicapai menjadi tepat sasaran. Potensi masyarakat sangat besar dan menentukan. Jika potensi tersebut diabaikan sulit suatu kebijakan digulirkan. Alih-alih mendapatkan respon yang baik justru sebaliknya kebijakan bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Dalam hal keterlibatan masyarakat untuk mengembangkan KLA, sejauh ini kontribusi tersebut sebenarnya dianggap sudah memiliki kecukupan karena hampir semua komponen masyarakat sudah terlibat dan menyadari terhadap pentingnya sebuah kebijakan KLA bagi suatu wilayah. Namun, pengembangan KLA yang tanpa dilakukan secara holistik tidak akan mendapatkan nilai positif sehingga dibutuhkan kesadaran bersama untuk secara terus menerus memberi dukungan demi kehidupan anak di masa depan. Beberapa elemen masyarakat yang ada di masyarakat, seperti dunia usaha, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan media sebagian sudah memberikan kontribusi positifnya. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam ikut mewujudkan program KLA di Kota Depok sudah memenuhi kecukupan meskipun belum seluruhnya terlibat.

- d) *Perataan*. Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok memiliki nilai strategis bagi pembangunan masa depan anak. Karena itu keterlibatan masyarakat harus dilakukan secara merata dalam mendukung program tersebut. Kemerataan bukan hanya dari seberapa banyak elemen masyarakat terlibat dalam program Kota Layak Anak melainkan juga seberapa lama keberlanjutan keterlibatan tersebut. Sebab dalam program pengembangan Kota Layak Anak, selain perlu adanya sinergitas antar OPD harus pula terbangun relasi yang baik dari empat pilar pelaksananya, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Karena itu mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak yang hanya bertumpu pada pemerintah saja tidak cukup tetapi semua harus dilakukan secara simultan dan merata dengan melibatkan keempat pilar tersebut. Karena bagaimanapun kebijakan Penyelenggaraan KLA bukan semata menjadi program Pemerintah Kota Depok melainkan semua pemangku kepentingan. Jadi dalam hal pembangunan dan pengembangan KLA di Kota Depok keterlibatan masyarakat telah merata dilaksanakan kepada seluruh komponen masyarakat. Mereka pun secara langsung telah banyak mengetahui program KLA sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Kota Depok guna menumbuhkembangkan anak dan menghindari segala bentuk kekerasan yang mengancam masa depan anak.
- e) *Responsivitas*. Penyelenggaraan KLA di Kota Depok merupakan salah satu program pemerintah nasional. Program ini juga mengacu kepada KHA yang telah dicanangkan PBB. KLA bertujuan agar anak-anak memiliki hidup yang layak dan tumbuh secara wajar di lingkungan yang aman dan ramah. Oleh karena itu hak-hak anak harus terpenuhi dan mendapat perlindungan khusus dari berbagai ancaman kekerasan, baik fisik maupun verbal, termasuk menghindari anak dari persoalan hukum yang dapat merusak masa depannya. Sejak Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KLA di Kota Depok

digulirkan pada tujuh tahun lalu, berbagai upaya dilakukan agar kebijakan pengembangan KLA berhasil dilaksanakan dan tersebar merata ke seluruh wilayah Depok mulai dari tingkat kota hingga kelurahan dan RT/RW. Berbagai sosialisasi dan kegiatan pun dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan memahami kebijakan tersebut dengan baik. Program tersebut sedikit demi sedikit berhasil dilaksanakan sehingga Kota Depok meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kategori Nindya sebanyak empat kali berturut-turut. Dengan diraihnya penghargaan tersebut menunjukkan bahwa program KLA di Kota Depok telah mendapat respon positif dari semua kalangan, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat selaku penerima manfaat.

- f) *Ketepatan*. Pada uraian sebelumnya dikatakan bahwa program KLA di Kota Depok tidak hanya melibatkan unsur pemerintah sebagai pelaksana utama dalam pengembangan KLA. Keterlibatan masyarakat dalam program tersebut juga sangat berarti guna mengakselerasi perwujudan Kota Depok sebagai salah satu KLA di Indonesia. Oleh karena itu pengembangan KLA bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah kota tapi juga masyarakat selaku penerima manfaat. Dalam konteks ini maka menjadi sangat tepat apabila masyarakat dengan berbagai komponen di dalamnya harus memberikan kontribusi dan dukungan positif dalam pengembangan KLA, baik secara moral, spiritual maupun finansial sehingga program KLA di Kota Depok dapat terwujud sesuai tahapan pengembangan program sebagaimana tertuang dalam RAD dan RPJMD Kota Depok. Namun demikian, pemerintah kota selaku pemegang kebijakan juga diharapkan dapat terus menerus menyosialisasikan program tersebut secara berkelanjutan. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami program KLA di Kota Depok, sehingga target kelima klaster hak dan perlindungan anak dapat segera diwujudkan di semua tempat dan lingkungan, baik di ruang privat maupun ruang publik.

Penutup

Dari penilaian terhadap aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan KLA di Kota Depok, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kelembagaan KLA telah terlaksana dengan baik. Indikator penguatan kelembagaan, seperti adanya peraturan dan perundangan yang menjadi payung hukum kebijakan KLA, ketersediaan anggaran, kelembagaan Gugus Tugas KLA dan Forum Anak dari tingkat kota hingga kelurahan, serta ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat, telah terpenuhi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dari berbagai sektor juga telah memberikan dukungan yang signifikan. Namun, terdapat beberapa kelurahan yang masih belum memiliki program RW Ramah Anak, dan beberapa program RW Ramah Anak yang sudah ada belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat implementasi program ini di seluruh wilayah Kota Depok. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan bahwa semua kelurahan terlibat dalam program RW Ramah Anak, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang sudah ada.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. XII.
- Arniana (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau*. Vol. 4 No. 2.
- Barlian, Eri. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Danim, Sudarwan. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Erzad, Azizah Maulina (2017). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga. *Jurnal ThufuLa IAIN Cirebon*. Vol 5, No. 2.
- Liwananda, M. Tegar Tomi dan Lusia Astrika. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Garuda: Journal of Politic and Government Studies Universitas Diponegoro Semarang*, Vol 9, No 02.
- Mahendra, Gerry Katon dan Raditia Yudistira Sujanto. (2019). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Kota Yogyakarta 2016-2018. *Journal of Government*. Vol. 5 No. 1.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nuraplina, Putri dan Herman (2018). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Publika*. Vol. 4 No. 2.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafii, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Wibawa, Samudra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliani, Sri dan Roikhatul Miskiyah. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Wacana Publik*. Vol 1 No 1.

- <https://lifestyle.okezone.com/read/2013/12/16/196/913002/strategi-depok-cegah-kekerasan-anak>.
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6562643/bekasi-dan-depok-masuk-daftar-tertinggi-kasus-kekerasan-anak-di-jabar>
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/295957-prihatin-jumlah-kasus-kekerasan-anak-di-depok-naik>.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layak-anak>.
- <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>.
- <https://jakarta.bisnis.com/read/20151106/383/489600/komnas-perlindungan-anak-protos-depok-digelari-kota-layak-anak>.
- <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/07/24/338/2251679/kpai-sebut-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-depok-capai-2-700>.